



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1114/Pdt.G/2017/PA.Tgr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

xxx, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Counter HP, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan Mangkuraja (rumah bapak Solekan), RT.43, No.41, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";
melawan

xxx, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Toko, pendidikan SMK, Tempat tinggal Jalan Danau Aji, Gang Wakaf 2, (Rumah ibu Marem), Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Desember 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 1114/Pdt.G/2017/PA.Tgr. dengan dalil-dalil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 17 Maret 2016, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah 148/24/III/2016 tanggal 17 Maret 2016;
1. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kemudian membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Jalan Mangkuraja, RT. 43, No. 41, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 1 tahun 6 bulan;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon memiliki sifat egois yang berlebihan yang tidak mau menerima pendapat dan nasehat orang lain, bahkan dikarenakan Termohon sibuk bekerja, Termohon menjadi kurang mengurus rumah tangga dan Termohon pun terkadang susah untuk dibangunkan ketika sedang tidur, hal tersebut mengakibatkan Termohon bangun terlambat (kesiangan);
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan September tahun 2017, yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa karena sikap dan perbuatan termohon tersebut, pemohon menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama termohon, oleh karena itu pemohon mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Tenggarong;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon, (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tenggarong ;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan yaitu persidangan tanggal 19 Desember 2017 Pemohon dan Termohon telah hadir serta Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, kecuali pada persidangan tanggal 9 Januari 2018 dan persidangan tanggal 16 Januari 2018 Tergugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil, sedangkan ketidakhadirannya tidak berdasarkan ;

Menimbang bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. dan berdasarkan Laporan Proses Mediasi ternyata mediasi gagal mencapai perdamaian;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, karena Termohon tidak hadir pada persidangan selanjutnya, maka jawaban Termohon tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa potokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 148/24/III/2016 tanggal 17 Maret 2016, berikut aslinya, dan setelah diperiksa telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode (P.);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkandua orang saksi, yang masing-masing bernama :

1. xxx, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Mangkuraja, RT.43, No.41, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya adalah karena masalah Termohon memiliki sifat egois yang berlebihan dan tidak mau menerima pendapat orang lain;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sejak September 2017 yang lalu berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi pernah memberi nasihat kepada Pemohon, namun tidak berhasil;
2. xxx, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Jalan Mangkuraja, RT.43, No. 41, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya adalah karena masalah Termohon tidak mau mengurus rumah tangganya karena terlalu sibuk dengan pekerjaannya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sejak September 2017 yang lalu berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi pernah memberi nasihat kepada Pemohon, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti lainnya berupa apapun lagi di persidangan, dalam kesimpulannya Pemohon memohon agar perkaranya diputuskan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, baik pada setiap kali persidangan maupun melalui mediasi dengan mediator Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. (Hakim Pengadilan Agama Tenggara) namun usaha perdamaian tersebut gagal/tidak berhasil, maka harus dinyatakan bahwa maksud dari pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan PERMA Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan atau dalil pokok permohonan Pemohon yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita permohonannya adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak bulan September 2017 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon, karena pada tahapan selanjutnya Termohon tidak hadir, maka jawaban Termohon tidak dapat didengar tanggapannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P), maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat hubungan suami isteri yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena yang menjadi posita permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka kepada Pemohon dan Termohon dibebankan untuk menghadirkan pihak keluarga atau orang dekatnya sebagai saksi untuk didengar keterangannya dalam persidangan tentang adanya ketidakharmonisan dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi keluarganya, sedangkan Termohon tidak menghadirkan saksi maupun keluarganya, saksi-saksi Pemohon tersebut masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi lainnya, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil permohonan Pemohon sepanjang mengenai akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yakni dengan telah pisah tempat tinggalnya Pemohon dan Termohon sejak bulan September 2017 yang lalu hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan para saksi, serta dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, belum dikaruniai orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2017 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan sejak September 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak pula itu tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dikumpulkan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga. Hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, tidak ada lagi hubungan lahir batin antara keduanya, Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon dan Termohon juga ingin bercerai dengan Pemohon. Usaha damai oleh Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan maupun melalui Hakim mediator telah dilakukan namun tidak berhasil, hal ini menunjukkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan pecahnya rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga, haruslah didorong oleh tekad yang kuat dan niat yang tulus dari pasangan suami-isteri itu sendiri. Keutuhan dan kebahagiaan rumah tangga tidak akan terwujud jika hanya dikehendaki oleh salah satu pihak suami atau isteri saja, apalagi dalam perkara ini kedua belah pihak sama-sama ingin bercerai;

Menimbang, bahwa selain itu baik berdasarkan keterangan Termohon, saksi-saksi, maupun fakta yang Majelis Hakim lihat sendiri di dalam persidangan, di mana antara Pemohon dan Termohon saling menunjukkan sikap seperti layaknya orang berselisih dan bertengkar, kejadian seperti ini memberi kesan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin dapat rukun lagi sehingga untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga sudah tidak mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa apapun yang menjadi sumber ketidak harmonisan dalam rumah tangga, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tanpa memperhatikan apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta pihak mana yang meninggalkan pihak lainnya, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian rupa sifatnya, dan tidak mungkin lagi dapat didamaikan;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali sebagaimana sedia kala melakukan tugas masing-masing suami isteri dalam satu rumah tangga, maka hal tersebut adalah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, oleh karena itu berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dibenarkan menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon seperti apa yang telah dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak, agar keduanya terlepas dari perselisihan dan pertengkaran serta penderitaan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kepada Panitera diperintahkan agar mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 Masehi bertepatan tanggal 28 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah, oleh Drs. Akhmar Samhudi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I. dan Drs. H. Ahmad Syaukani masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Azizah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon:

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. AKHMAR SAMHUDI, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

RENY HIDAYATI, S.Ag., S.H., M.H.I.

Drs. H. AHMAD SYAUKANI

Panitera Pengganti,

SITI AZIZAH, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. 150.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- Meterai	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp. 241.000,00